

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

SISTEMATIKA

- BAB I DEFINISI OPERASIONAL
- BAB II BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV BIDANG USAHA TRANSPORTASI, PROPERTI DAN KEUANGAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB V BIDANG USAHA INFRASTRUKTUR, PARIWISATA DAN KAWASAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VI BIDANG USAHA PANGAN, UTILITAS, PERPASARAN, DAN INDUSTRI
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VII PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PELAYANAN BUMD
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB VIII UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
- BAB IX PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
- BAB X BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Perusahaan Patungan adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang keusaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

BAB II

BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pembinaan BUMD.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pembinaan BUMD.
2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - h. pengelolaan data dan informasi, serta transformasi digital di bidang penunjang urusan pemerintahan bidang keua ngan pada sub bidang pembinaan BUMD;

- i. perumusan dan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan lintas sektor BUMD dan Perusahaan Patungan;
- k. pelaksanaan analisis dan penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
- l. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. pelaksanaan pendirian, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dan/ atau Perusahaan Patungan termasuk perubahan anggaran dasar BUMD dan Perusahaan Patungan;
- n. pelaksanaan penguatan daya saing dan sinergi BUMD serta pengelolaan kerja sama BUMD;
- o. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia BUMD;
- p. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tetap BUMD;
- q. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
- r. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- t. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis pada BUMD;
- v. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah , terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan;
 - c. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;

- d. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri;
 - e. Unit Pelaksana Teknis yaitu Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri dari:
- a. Subkelompok pada Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan data dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis konsultasi dan pendampingan penggunaan aplikasi layanan data dan informasi terkait Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian proses perjanjian kerja sama dengan instansi lain;
 - 5) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 9) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 10) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 11) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

BIDANG USAHA TRANSPORTASI, PROPERTI DAN KEUANGAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Transportasi dan Keuangan.
2. Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian anak perusahaan, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan bidang usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - c. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tetap BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - e. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - f. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - g. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - i. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - j. pelaksanaan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;

- k. pelaksanaan analisis dan penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan; dan
- o. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan perusahaan patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan.

BAB V

BIDANG USAHA INFRASTRUKTUR, PARIWISATA DAN KAWASAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.
2. Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian anak perusahaan, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan bidang usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - b. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - c. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tetap BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - e. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - f. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - g. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - h. pelaksanaan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
 - i. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;

- j. pelaksanaan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
- k. pelaksanaan analisis dan penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan; dan
- o. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan perusahaan patungan sector usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.

BAB VI

BIDANG USAHA PANGAN, UTILITAS, PERPASARAN, DAN INDUSTRI

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.
2. Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian anak perusahaan, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan bidang usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - b. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - c. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tetap BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - e. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - f. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - g. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - h. pelaksanaan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
 - i. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;

- j. pelaksanaan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
- k. pelaksanaan analisis dan penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri; dan
- o. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan perusahaan patungan sector usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.

BAB VII

PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PELAYANAN BUMD

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD.
2. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis, restrukturisasi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan BUMD.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi pada lintas sektor bidang usaha BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendirian BUMD baru, penggabungan dan/atau peleburan BUMD, pemisahan dan pembubaran BUMD, serta pengambilalihan badan usaha;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis lintas sektor BUMD;
 - d. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia BUMD;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - f. pelaksanaan koordinasi investasi dan divestasi pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - g. penyusunan kebijakan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD;
 - h. pelaksanaan pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standarisasi anggaran dasar BUMD;
 - i. pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan BUMD;
 - j. pelaksanaan pembinaan pengelolaan program kemitraan serta bina sosial dan lingkungan BUMD; dan
 - k. pelaksanaan pemberian dukungan penyelesaian temuan program kemitraan dan bina lingkungan BUMD.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan kepegawaian, barang milik daerah, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 2) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 4) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 5) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 6) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD; dan
 - 11) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD.

BAB VIII

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Program dan Keuangan:

- a. Subkelompok Program dan Keuangan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Keuangan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Subkelompok Program dan Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 9) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - 10) mengoordinasikan UKPD pada Badan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

2. Subkelompok Data dan Informasi

- a. Subkelompok Data dan Informasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Data dan Informasi;

- b. Ketua Subkelompok Data dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur, jaringan, sistem dan aplikasi layanan data dan informasi BUMD;
 - 2) melaksanakan pengelolaan integrasi/pertukaran data elektronik dengan BUMD dan/atau Perangkat Daerah;
 - 3) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi BUMD;
 - 4) mengoordinasikan dan melaksanakan transformasi digital Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5) melaksanakan bimbingan teknis konsultasi dan pendampingan penggunaan aplikasi layanan data dan informasi terkait BUMD;
 - 6) mengoordinasikan penyelesaian pelaporan masyarakat kepada BUMD dan Badan melalui teknologi informasi;
 - 7) melaksanakan pengelolaan kehumasan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 8) pengelolaan layanan informasi publik Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Subkelompok Usaha Transportasi
- a. Subkelompok Usaha Transportasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Transportasi;
 - b. Ketua Subkelompok Usaha Transportasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan; dan
 - c. Subkelompok Usaha Transportasi mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Transportasi;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Transportasi;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Transportasi;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Transportasi;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Transportasi;

- 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
- 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Transportasi;
- 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Transportasi;
- 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Transportasi;
- 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Transportasi;
- 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Transportasi;
- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Transportasi;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Transportasi;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Transportasi;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Transportasi; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Transportasi

4. Subkelompok Usaha Properti

- a. Subkelompok Usaha Properti dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Properti;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Properti berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan; dan
- c. Subkelompok Usaha Properti mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Properti;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Properti;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Properti;

- 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Properti;
- 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Properti;
- 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
- 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Properti;
- 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Properti;
- 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Properti;
- 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Properti;
- 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Properti;
- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Properti;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Properti;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Properti;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Properti; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Properti

5. Subkelompok Usaha Keuangan

- a. Subkelompok Usaha Keuangan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Keuangan;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan; dan
- c. Subkelompok Usaha Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Keuangan;

- 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Keuangan;
- 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Keuangan;
- 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Keuangan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Keuangan;
- 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
- 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Keuangan;
- 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Keuangan;
- 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Keuangan;
- 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Keuangan;
- 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Keuangan;
- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Keuangan;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Keuangan;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Keuangan;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Keuangan; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Keuangan

6. Subkelompok Usaha Infrastruktur

- a. Subkelompok Usaha Infrastruktur dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Infrastruktur;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Infrastruktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan; dan
- c. Subkelompok Usaha Infrastruktur mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur;
- 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
- 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur;
- 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur;
- 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Infrastruktur;
- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Infrastruktur;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Infrastruktur;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Infrastruktur;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Infrastruktur; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Infrastruktur

7. Subkelompok Usaha Pariwisata

- a. Subkelompok Usaha Pariwisata dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Pariwisata;

- b. Ketua Subkelompok Usaha Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan; dan
- c. Subkelompok Usaha Pariwisata mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pariwisata;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pariwisata;
 - 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pariwisata;
 - 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Pariwisata;
 - 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Pariwisata;
 - 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Pariwisata;
 - 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pariwisata;
 - 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Pariwisata; dan
 - 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Pariwisata

8. Subkelompok Usaha Kawasan

- a. Subkelompok Usaha Kawasan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Kawasan;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Kawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;
- c. Subkelompok Usaha Kawasan mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Kawasan;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Kawasan;
 - 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Kawasan;
 - 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Kawasan;
 - 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Infrastruktur;
 - 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Kawasan;
 - 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Kawasan;

- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Kawasan; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Kawasan

9. Subkelompok Usaha Pangan

- a. Subkelompok Usaha Pangan dipimpin oleh Ketua Subkelompok Usaha Pangan;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri; dan
- c. Subkelompok Usaha Pangan mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pangan;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Pangan;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Pangan;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Pangan;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Pangan;
 - 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pangan;
 - 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Pangan;
 - 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Pangan;
 - 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pangan;
 - 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Pangan;
 - 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Pangan;

- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Pangan;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Pangan;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Pangan; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Pangan

10. Subkelompok Usaha Utilitas

- a. Subkelompok Usaha Utilitas dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Utilitas;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Utilitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri; dan
- c. Subkelompok Usaha Utilitas mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Utilitas;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Utilitas;
 - 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Utilitas;
 - 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Utilitas;
 - 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Utilitas;

- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Utilitas;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Utilitas;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Utilitas;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Utilitas; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Utilitas

11. Subkelompok Usaha Perpasaran dan Industri

- a. Subkelompok Usaha Perpasaran dan Industri dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Usaha Perpasaran dan Industri;
- b. Ketua Subkelompok Usaha Perpasaran dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sektor usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri; dan
- c. Subkelompok Usaha Perpasaran dan Industri mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi BUMD pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 2) melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 3) melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 4) melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 6) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - 7) melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 8) melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
 - 9) melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;

- 10) melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Perpasaran dan Industri;
- 11) melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha Perpasaran dan Industri;
- 12) melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Perpasaran dan Industri;
- 13) melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha Perpasaran dan Industri;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha Perpasaran dan Industri; dan
- 16) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha Perpasaran dan Industri

B. SATUAN PELAKSANA

1. Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. Ketua Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD; dan
 - c. Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi pada lintas bidang usaha BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - 2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, penugasan, pendirian, restrukturisasi, kerja sama dan sinergi pada lintas bidang usaha BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - 3) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendirian BUMD baru, penggabungan dan/atau peleburan BUMD, pemisahan dan pembubaran BUMD, serta pengambilalihan badan usaha;

- 4) melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis lintas sektor BUMD;
 - 5) melaksanakan pengelolaan manajemen talenta BUMD;
 - 6) melaksanakan analisis dan penyusunan rencana investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - 7) melaksanakan analisis pengembalian penyertaan modal daerah pada BUMD dan perusahaan patungan;
 - 8) melaksanakan penataan dan rekrutmen sumber daya manusia sebagai calon direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, dan perangkat dewan komisaris/dewan pengawas;
 - 9) melaksanakan koordinasi investasi dan divestasi pada Perusahaan Patungan; dan
 - 10) melaksanakan penyusunan kebijakan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD
2. Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- a. Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - b. Ketua Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD; dan
 - c. Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standardisasi anggaran dasar BUMD;
 - 2) melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait BUMD;
 - 3) melaksanakan pembinaan pengelolaan program kemitraan serta bina sosial dan lingkungan BUMD; dan
 - 4) melaksanakan pemberian dukungan penyelesaian temuan program kemitraan dan bina lingkungan BUMD.


BAB IX

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Subbagian, Subkelompok, dan Satuan Pelaksana pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Bidang dan Unit Pelaksana Tugas pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB X

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.